



P U T U S A N

Nomor 377 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PETRUS BAKUS anak dari HERI WANTO;**
Tempat lahir : Tahuban, Kabupaten Landak;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Nomor 3 Jalan Propinsi Nanga Pinoh, Kota Baru KM.4, Gang Darul Fallah, Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Polisi Republik Indonesia (POLRI);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Dibantarkan penahanannya, sejak tanggal 09 April 2016;
4. Dicabut pembantarannya dan dilanjutkan penahanannya, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;

11. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.25 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di dalam kamar rumah Asrama Polisi Nomor 3 tempat tinggal Terdakwa dan keluarga Terdakwa berada di Gang Darul Fallah, Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 4, Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Fabianus Asa Arbain. B dan Amora Asa Briggita B diancam karena pembunuhan dengan rencana.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Darma Saputra alias Darma bin Aswandi yang merupakan adik leting Terdakwa di Kepolisian Resor Melawi dan mengatakan "Ma bisa nolong abang gak", dijawab oleh saksi Darma Saputra "beli apa bang", selanjutnya Terdakwa menjawab "belikan parang dan celurit", kemudian saksi Darma Saputra menjawab "untuk apa bang", dijawab oleh Terdakwa "untuk nebas rumput disamping rumah", setelah itu dijawab saksi Darma Saputra "gak bisa bang nanti sekitar jam 14.00 WIB saya belikan, soalnya ada mamak datang dari Pontianak". Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menelepon saksi Darma Saputra, dan saksi Darma Saputra menjawab "siap bang saya pergi belikan", setelah itu dijawab Terdakwa "ok Ma makasih". Kemudian saksi Darma Saputra pergi membelikan parang dan arit/celurit tersebut ke Toko Jasa Pertanian milik saksi Lim Tet Sian anak dari Lim Thu Sok di Jalan Cempaka Dusun Kenanga RT/RW 006/003, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya saksi Darma Saputra membelikan parang dan parang

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil merk “SIGMA” dengan kode “RV”, setelah itu saksi Darma Putra mengantar parang dan parang kecil tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya saksi Darma Saputra di rumah Terdakwa langsung menggedor pintu, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya, setelah itu saksi Darma Saputra memberikan parang dan parang kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “yang parang kecil ini salah Ma, abang minta belikan arit sama parang, dan parang yang satunya bener dan yang kecil ditukar Ma ama celurit, dan titip rokok sempurna satu Ma”, lalu saksi Darma Saputra menjawab “iya bang”. Setelah itu saksi Darma Saputra langsung kembali pergi ke Toko Jasa Pertanian tempat membeli parang, selanjutnya saksi Darma Saputra menukar parang kecil yang dibawanya dengan celurit, kemudian membeli rokok “Sempurna”. Dan sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi Darma Saputra langsung masuk ke rumah, dan Terdakwa bertanya “berapa semua Ma harganya”, kemudian saksi Darma Saputra menjawab “Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Darma Saputra, dan Terdakwa bilang “kalau tidak ada kerjaan bantu abang mau beres-beres nebas rumput di samping rumah”, dijawab saksi Darma Saputra “saya piket bang”. Dan setelah itu saksi Darma Saputra pulang dari rumah Terdakwa;

- Selanjutnya parang yang dibeli Terdakwa tersebut digunakan pada sore hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, dan hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa untuk membersihkan lahan dibelakang rumah tinggalnya dengan cara menebas rumput dan pohon-pohon kecil, dan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa mengumpulkan dan menumpuk kayu-kayu serta sampah-sampah hasil tebasannya di belakang rumah untuk dipersiapkan membakar mayat korban Fabianus Asa Arbain dan korban Amora Asa Briggita B serta saksi Windri Hairin alias MB. Win alias Endik istri Terdakwa sendiri;
- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B menuju ke rumah atasan Terdakwa bernama saksi Amad Kamiludin alias Kamil bin Amad Sofuan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Melawi, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Amad Kamiludin namun yang keluar dari rumah tersebut adalah saksi Sofyan bin H. Abudin, lalu saksi Sofyan bertanya kepada Terdakwa “ada apa Kus”, selanjutnya Terdakwa menjawab “mau ketemu kasat pak”, kemudian dijawab saksi

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan “kasat sudah tidur, besok saja kalo mau ketemu”, lalu Terdakwa menjawab “ya udah Pak ngak papa besok saja”, terus saksi Sofyan bertanya lagi “sebenarnya ada keperluan apa Kus”, dijawab Terdakwa “ndak ada Pak, besok saja”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Fabianus Asa Arbain dan korban Amora Asa Briggita B kembali ke rumahnya;

- Pada saat Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sedang menuju kembali ke rumahnya, bertemu dengan saksi Taufik bin Tursih yang akan melaksanakan piket Satfung Lantas di Pos Lantas sambil menyapa Terdakwa dengan berkata “ada apa Kus?”, Terdakwa menjawab “tidak ada bang”, selanjutnya saksi Taufik bin Tursih melanjutkan perjalanan menuju Pos Lantas di Pasar Nanga Pinoh, sedangkan Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B masuk ke dalam rumah mereka;
- Setelah Terdakwa bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berada di dalam rumah, kemudian kedua korban melakukan bersih-bersih sedangkan Terdakwa mengambil parang ditempat penyimpanannya di dinding dapur lalu Terdakwa mengasahnya, dan pada saat itu korban Fabianus Asa Arbain B dan Korban Amora Asa Briggita B mengetahui Terdakwa sedang mengasah parang, sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B, Terdakwa terlebih dahulu menulis dalam selembar kertas HVS berbunyi “terjadilah padaku menurut perkataanmu”;
- Selanjutnya Terdakwa memandikan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B di kamar mandi, setelah selesai korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B dimandikan, Terdakwa membawa korban sdr. Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B ke dalam ruang tamu untuk memakaikan pakaian. Kemudian Terdakwa membawa korban Fabianus Asa Arbain B dan Korban Amora Asa Briggita B ke dalam kamar sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan switter dan handuk yang dililitkan dipinggang sebagai pengganti celana, dan setelah di dalam kamar korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berbaring di atas kasur sambil menonton siaran Televisi, setelah itu Terdakwa keluar kamar menuju ke dapur dan mengambil parang yang disimpan atau diselipkan di dinding dapur tersebut, kemudian parang tersebut dibawa Terdakwa masuk ke kamar tempat korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B yang sedang menonton siaran Televisi, sesampainya di dalam kamar oleh Terdakwa menyuruh korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baring telungkup diatas kasur dan berdampingan, posisi saat itu korban Fabianus Asa Arbain B berbaring dekat di jendela sedangkan korban Amora Asa Briggita B di sebelah kirinya berjarak beberapa sentimeter dari korban Fabianus Asa Arbain B, kemudian Terdakwa yang membawa parang dari dapur dengan posisi jongkok menebas atau membacok leher bagian belakang korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu, dan saat itu korban Amora Asa Briggita B melihatnya dan meringis saja, selanjutnya Terdakwa kembali menebas atau membacok bagian leher korban Amora Asa Briggita B, kemudian Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu dengan menggunakan parang tersebut, kemudian Terdakwa menyusun atau mengumpulkan menjadi satu, setelah itu Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki Korban Amora Asa Briggita B dan disusun atau dikumpulkan menjadi satu dengan tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B di pojok kamar tersebut. Setelah selesai memotong tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengasah kembali parang tersebut dengan batu asah di dapur;

- Kemudian Terdakwa membawa parang tersebut menuju kamar saksi Windri Hairin Yanti, di dalam kamar saksi Windri Hairin Yanti, Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang terhunus kebawah mengarah kelantai di sebelah kaki kanan, dan saksi Windri Hairin Yanti bertanya “ngapa pa”, Terdakwa menjawab “maafkan Papa ya Ma”, lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya “kau mau bunuh aku kah”, dan dijawab Terdakwa “iya”, lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali “tunggu lok aku mau liat anak-anak”, dan Terdakwa jawab “anak-anak sudah tidak ada”, saksi Windri Hairin Yanti bertanya lagi “maksudnya”, Terdakwa menjawab “ini darahnya (sambil menunjukan bercak di jaket sweeter warna abu-abu)”, saksi Windri Hairin Yanti melihat ada darah pada sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu saksi Windri Hairin Yanti minta parangnya yang masih dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengatakan “bawa sini parangnya”, Terdakwa menjawab “jangan”, lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan “oww kalau gitu masukan ke kamar”, Kemudian Terdakwa melempar parang tersebut ke kamar namun saksi Windri Hairin Yanti tidak mengetahui dilempar ke arah mana, lalu saksi Windri Hairin Yanti menutup pintu kamar dan berjalan menuju ke arah kamar tidur utama, saat itu pintu kamar tempat anaknya tidur yaitu korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Windri Hairin Yanti melihat korban Fabianus Asa Arbain B dalam keadaan tengkurap kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke dinding sebelah kiri dan berlumuran darah dengan potongan kedua kaki dan kedua tangan di kasur, dan posisi korban Amora Asa Briggita B berada dibawah kaki korban Fabianus Asa Arbain B dengan posisi tengkurap kepala menghadap ke arah dinding yang ada TV, melihat hal tersebut saksi Windri Hairin Yanti kemudian berbalik arah dengan posisi saksi Windri Hairin Yanti disamping pintu, sedangkan Terdakwa di depannya, kemudian saksi Windri Hairin Yanti memeluk Terdakwa sambil mengatakan "kau sadar ndak Pa", lalu Terdakwa menjawab "iya dek", lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "kok mereka tidak ada nangis, tidak ada teriak tidak ada panggil aku", dan dijawab Terdakwa "mereka pasrah dek bian yang mau/minta", saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali "siapa yang nyuruh", dan dijawab Terdakwa "atas perintah Tuhan atau Tuhan Yesus yang menyuruh, mandi lah dek mau mandi sendiri atau dimandikan biar bersih suci", dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab "aku mau mandi sendiri", Kemudian saksi Windri Hairin Yanti bersander di dinding (dalam hati saksi Windri Hairin Yanti berkata "saya abis ini saya mati"), kemudian saksi Windri Hairin Yanti melihat Dispenser dan meminta minum kepada Terdakwa dengan mengatakan "aku boleh minta minum ndak", dijawab Terdakwa "boleh", saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "aku ambil sendiri atau diambilin", dan Terdakwa menjawab "aku ambilin", Kemudian Terdakwa masuk ke kamar tempat anak saksi Windri Hairin Yanti sudah tengkurap bersimbah darah, melihat keadaan tersebut kesempatan saksi Windri Hairin Yanti langsung berusaha keluar dari rumah dari pintu depan dengan membuka slot pintu sambil berteriak "tolong bang Kadi, tolong aku bang", tiba-tiba Terdakwa berteriak "Ahhhhhhhh" dengan posisi Terdakwa berdiri di depan pintu rumah depan, dan tidak berapa lama saksi Eva Khaini binti Hasan Basri istri dari saksi Sukadi bin Slamet mengintip dari korden jendela depan rumahnya, lalu membuka pintunya dan saksi Windri Hairin Yanti segera masuk ke rumah saksi Sukadi sambil mengatakan "tolong aku bang anak aku dibunuh bang", kemudian saksi Sukadi keluar dan menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Sofyan datang membantu saksi Sukadi mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Windri Hairin Yanti diamankan di ruang tamu ditemani oleh saksi Eva Khaini;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B tersebut, menurut saksi Windri Hairin Yanti disebabkan Terdakwa cemburu kepada saksi Windri Hairin Yanti setelah pulang dari Jawa pada bulan Agustus 2015, dan Terdakwa marah kepada saksi Windri Hairin Yanti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB karena saksi Windri Hairin Yanti menemukan di dalam Handphone ASUS milik Terdakwa berisikan SMS “pg (pagi)” dan “lagi ngpain” yang di kirim oleh seseorang perempuan yang menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Solihin bin Marwoto, SMS tersebut ia tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi korban Fabianus Asa Arbain B sebelum dibunuh oleh Terdakwa pernah mengatakan kepada Ibunya yaitu saksi Windri Hairin Yanti “Mak kalau kita dibunuh kita meninggal kan nanti kita dikubur kaya kakek kah Mak”, dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab “hus ndak boleh ngomong gitu”, namun korban Fabianus Asa Arbain B tidak menjawab;
- Selanjutnya saksi Windri Hairin Yanti menjelaskan bahwa korban Amora Asa Briggita B sering mengatakan kepada Ibunya “Mak, mamak tu mau dibunuh”, dan saksi Windri Hairin Yanti jawab “hus siapa yang bunuh Mamak”, dijawab oleh korban Amora Asa Briggita B “Papah lah”, namun saksi Windri Hairin Yanti tidak memperdulikan ucapan korban Amora Asa Briggita B tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa tujuan melakukan perampasan nyawa terhadap korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B tersebut untuk dibersihkan, dan niat Terdakwa sebenarnya setelah kedua anak Terdakwa dibersihkan, Terdakwa akan membersihkan istrinya yaitu saksi Windri Hairin Yanti dan membakarnya menjadi satu diatas tumpukkan kayu yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dibelakang rumah, dan Terdakwa akan melakukan bunuh diri sehingga menjadi satu tumpukan pembakaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas menyebabkan hilangnya nyawa kedua korban yaitu Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2016 saksi Sukadi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Resort Melawi untuk diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap mayat atau jenazah korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B telah dilakukan Visum et Repertum pada tanggal 29 Februari 2016 yang dilakukan oleh Dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/05/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Fabianus Asa Arbain, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan Kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih lima tahun, panjang badan sembilan puluh delapan centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka, berupa:

1. Luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka tusuk di dada bagian ulu hati akibat kekerasan tajam;
4. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka tusuk di punggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
6. Luka memar di bokong atas bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
7. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi dua centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi tiga centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

- 2) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/06/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Amora Asa Briggita, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga tahun, panjang badan delapan puluh centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka, berupa:

1. Luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang, yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka bacok di leher bagian depan akibat kekerasan tajam, sehingga mengakibatkan terpotongnya otot-otot, terpotongnya pembuluh darah, terpotongnya persyarafan di leher bagian depan, terpotongnya saluran pernafasan atas dan terpotongnya saluran pencernaan bagian leher;
4. Luka bacok di dada bawah sebelah kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk dipunggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
7. Luka bacok di alat gerak atas yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi satu centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi dua centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

Perbuatan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.25 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di dalam kamar rumah Asrama Polisi Nomor 3 tempat tinggal Terdakwa dan keluarga Terdakwa berada di Gang Darul Fallah Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 4 Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B diancam karena pembunuhan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Darma Saputra alias Darma bin Aswandi yang merupakan adik leting Terdakwa di Kepolisian Resor Melawi dan

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ma bisa nolong abang gak”, dijawab oleh saksi Darma Saputra “beli apa bang”, selanjutnya Terdakwa menjawab “belikan parang dan celurit”, kemudian saksi Darma Saputra menjawab “untuk apa bang”, dijawab oleh Terdakwa “untuk nebas rumput disamping rumah”, setelah itu dijawab saksi Darma Saputra “gak bisa bang nanti sekitar jam 14.00 WIB saya belikan, soalnya ada mamak datang dari Pontianak”. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menelepon saksi Darma Saputra, dan saksi Darma Saputra menjawab “siap bang saya pergi belikan”, setelah itu dijawab Terdakwa “ok Ma makasih”. Kemudian saksi Darma Saputra pergi membelikan parang dan arit/celurit tersebut ke Toko Jasa Pertanian milik saksi Lim Tet Sian anak dari Lim Thu Sok di Jalan Cempaka Dusun Kenanga RT/RW 006/003, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya saksi Darma Saputra membelikan parang dan parang kecil merk “SIGMA” dengan kode “RV”, setelah itu saksi Darma Putra mengantar parang dan parang kecil tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya saksi Darma Saputra di rumah Terdakwa langsung menggedor pintu, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya, setelah itu saksi Darma Saputra memberikan parang dan parang kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “yang parang kecil ini salah Ma, abang minta belikan arit sama parang, dan parang yang satunya bener dan yang kecil ditukar Ma ama celurit, dan titip rokok sampurna satu Ma”, lalu saksi Darma Saputra menjawab “iya bang”. Setelah itu saksi Darma Saputra langsung kembali pergi ke Toko Jasa Pertanian tempat membeli parang, selanjutnya saksi Darma Saputra menukar parang kecil yang dibawanya dengan celurit, kemudian membeli rokok “Sampurna”. Dan sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi Darma Saputra langsung masuk ke rumah, dan Terdakwa bertanya “berapa semua Ma harganya”, kemudian saksi Darma Saputra menjawab “Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Darma Saputra, dan Terdakwa bilang “kalau tidak ada kerjaan bantu abang mau beres-beres nebas rumput di samping rumah”, dijawab saksi Darma Saputra “saya piket bang”. Dan setelah itu saksi Darma Saputra pulang dari rumah Terdakwa;

- Selanjutnya parang yang dibeli Terdakwa tersebut digunakan pada sore hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, dan hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa untuk membersihkan lahan dibelakang rumah tinggalnya dengan cara menebas rumput dan pohon-pohon kecil;

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B menuju ke rumah atasan Terdakwa bernama saksi Amad Kamiludin alias Kamil bin Amad Sofuan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Melawi, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Amad Kamiludin namun yang keluar dari rumah tersebut adalah saksi Sofyan bin H. Abudin, lalu saksi Sofyan bertanya kepada Terdakwa "ada apa Kus", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau ketemu kasat pak", kemudian dijawab saksi Sofyan "kasat sudah tidur, besok saja kalo mau ketemu", lalu Terdakwa menjawab "ya udah Pak ngak papa besok saja", terus saksi Sofyan bertanya lagi "sebenarnya ada keperluan apa Kus", dijawab Terdakwa "ndak ada Pak, besok saja", selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Fabianus Asa Arbain dan korban Amora Asa Briggita B kembali ke rumahnya;
- Pada saat Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sedang menuju kembali ke rumahnya, bertemu dengan saksi Taufik bin Tursih yang akan melaksanakan piket Satfung Lantas di Pos Lantas sambil menyapa Terdakwa dengan berkata "ada apa Kus?", Terdakwa menjawab "tidak ada bang", selanjutnya saksi Taufik bin Tursih melanjutkan perjalanan menuju Pos Lantas di Pasar Nanga Pinoh, sedangkan Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B masuk ke dalam rumah mereka;
- Setelah Terdakwa bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berada di dalam rumah, kemudian kedua korban melakukan bersih-bersih sedangkan Terdakwa mengambil parang ditempat penyimpanannya di dinding dapur lalu Terdakwa mengasahnya, dan diatas meja ada selembar kertas HVS berbunyi "terjadilah padaku menurut perkataanmu" yang telah ditulis oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa memandikan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B di kamar mandi, setelah selesai korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B dimandikan, Terdakwa membawa korban sdr. Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B ke dalam ruang tamu untuk memakaikan pakaian. Kemudian Terdakwa membawa korban Fabianus Asa Arbain B dan Korban Amora Asa Briggita B ke dalam kamar sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan switter dan handuk yang dililitkan dipinggang sebagai pengganti celana, dan setelah di dalam kamar korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berbaring di atas kasur sambil menonton

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



siaran Televisi, setelah itu Terdakwa keluar kamar menuju ke dapur dan mengambil parang yang disimpan atau diselipkan di dinding dapur tersebut, kemudian parang tersebut dibawa Terdakwa masuk ke kamar tempat korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B yang sedang menonton siaran Televisi, sesampainya di dalam kamar oleh Terdakwa menyuruh korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B baring telungkup diatas kasur dan berdampingan, posisi saat itu korban Fabianus Asa Arbain B berbaring dekat di jendela sedangkan korban Amora Asa Briggita B di sebelah kirinya berjarak beberapa sentimeter dari korban Fabianus Asa Arbain B, kemudian Terdakwa yang membawa parang dari dapur dengan posisi jongkok menebas atau membacok leher bagian belakang korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu, dan saat itu korban Amora Asa Briggita B melihatnya dan meringis saja, selanjutnya Terdakwa kembali menebas atau membacok bagian leher korban Amora Asa Briggita B, kemudian Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu dengan menggunakan parang tersebut, kemudian Terdakwa menyusun atau mengumpulkan menjadi satu, setelah itu Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki Korban Amora Asa Briggita B dan disusun atau dikumpulkan menjadi satu dengan tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B di pojok kamar tersebut. Setelah selesai memotong tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengasah kembali parang tersebut dengan batu asah di dapur;

- Kemudian Terdakwa membawa parang tersebut menuju kamar saksi Windri Hairin Yanti, di dalam kamar saksi Windri Hairin Yanti, Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang terhunus kebawah mengarah kelantai di sebelah kaki kanan, dan saksi Windri Hairin Yanti bertanya “ngapa pa”, Terdakwa menjawab “maafkan Papa ya Ma”, lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya “kau mau bunuh aku kah”, dan dijawab Terdakwa “iya”, lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali “tunggu lok aku mau liat anak-anak”, dan Terdakwa jawab “anak-anak sudah tidak ada”, saksi Windri Hairin Yanti bertanya lagi “maksudnya”, Terdakwa menjawab “ini darahnya (sambil menunjukan bercak di jaket sweeter warna abu-abu)”, saksi Windri Hairin Yanti melihat ada darah pada sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu saksi Windri Hairin Yanti minta parangnya yang masih dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengatakan “bawa sini parangnya”, Terdakwa menjawab “jangan”, lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan “oww kalau gitu masukan ke kamar”, Kemudian Terdakwa melempar parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kamar namun saksi Windri Hairin Yanti tidak mengetahui dilempar ke arah mana, lalu saksi Windri Hairin Yanti menutup pintu kamar dan berjalan menuju ke arah kamar tidur utama, saat itu pintu kamar tempat anaknya tidur yaitu korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Windri Hairin Yanti melihat korban Fabianus Asa Arbain B dalam keadaan tengkurap kepala menghadap ke dinding sebelah kiri dan berlumuran darah dengan potongan kedua kaki dan kedua tangan di kasur, dan posisi korban Amora Asa Briggita B berada dibawah kaki korban Fabianus Asa Arbain B dengan posisi tengkurap kepala menghadap ke arah dinding yang ada TV, melihat hal tersebut saksi Windri Hairin Yanti kemudian berbalik arah dengan posisi saksi Windri Hairin Yanti disamping pintu, sedangkan Terdakwa di depannya, kemudian saksi Windri Hairin Yanti memeluk Terdakwa sambil mengatakan "kau sadar ndak Pa", lalu Terdakwa menjawab "iya dek", lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "kok mereka tidak ada nangis, tidak ada teriak tidak ada panggil aku", dan dijawab Terdakwa "mereka pasrah dek bian yang mau/minta", saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali "siapa yang nyuruh", dan dijawab Terdakwa "atas perintah Tuhan atau Tuhan Yesus yang menyuruh, mandi lah dek mau mandi sendiri atau dimandikan biar bersih suci", dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab "aku mau mandi sendiri", Kemudian saksi Windri Hairin Yanti bersander di dinding (dalam hati saksi Windri Hairin Yanti berkata "saya abis ini saya mati"), kemudian saksi Windri Hairin Yanti melihat Dispenser dan meminta minum kepada Terdakwa dengan mengatakan "aku boleh minta minum ndak", dijawab Terdakwa "boleh", saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "aku ambil sendiri atau diambilin", dan Terdakwa menjawab "aku ambilin", Kemudian Terdakwa masuk ke kamar tempat anak saksi Windri Hairin Yanti sudah tengkurap bersimbah darah, melihat keadaan tersebut kesempatan saksi Windri Hairin Yanti langsung berusaha keluar dari rumah dari pintu depan dengan membuka slot pintu sambil berteriak "tolong bang Kadi, tolong aku bang", tiba-tiba Terdakwa berteriak "Ahhhhhhhhh" dengan posisi Terdakwa berdiri di depan pintu rumah depan, dan tidak berapa lama saksi Eva Khaini binti Hasan Basri istri dari saksi Sukadi bin Slamet mengintip dari korden jendela depan rumahnya, lalu membuka pintunya dan saksi Windri Hairin Yanti segera masuk ke rumah saksi Sukadi sambil mengatakan "tolong aku bang anak aku dibunuh bang", kemudian saksi Sukadi keluar dan menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Sofyan datang membantu saksi

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukadi mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Windri Hairin Yanti diamankan di ruang tamu ditemani oleh saksi Eva Khaini;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B tersebut, menurut saksi Windri Hairin Yanti disebabkan Terdakwa cemburu kepada saksi Windri Hairin Yanti setelah pulang dari Jawa pada bulan Agustus 2015, dan Terdakwa marah kepada saksi Windri Hairin Yanti pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB karena saksi Windri Hairin Yanti menemukan di dalam Handphone ASUS milik Terdakwa berisikan SMS “pg (pagi)” dan “lagi ngpain” yang di kirim oleh seseorang perempuan yang menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Solihin bin Marwoto, SMS tersebut ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa korban Fabianus Asa Arbain B sebelum dibunuh oleh Terdakwa pernah mengatakan kepada Ibunya yaitu saksi Windri Hairin Yanti “Mak kalau kita dibunuh kita meninggal kan nanti kita dikubur kaya kakek kah Mak”, dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab “hus ndak boleh ngomong gitu”, namun korban Fabianus Asa Arbain B tidak menjawab;
- Selanjutnya saksi Windri Hairin Yanti menjelaskan bahwa korban Amora Asa Briggita B sering mengatakan kepada Ibunya “Mak, mamak tu mau dibunuh”, dan saksi Windri Hairin Yanti jawab “hus siapa yang bunuh Mamak”, dijawab oleh korban Amora Asa Briggita B “Papah lah”, namun saksi Windri Hairin Yanti tidak memperdulikan ucapan korban Amora Asa Briggita B;
- Bahwa menurut Terdakwa melakukan perampasan nyawa terhadap korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B tersebut untuk dibersihkan, dan niat Terdakwa sebenarnya setelah kedua anak Terdakwa dibersihkan, Terdakwa akan membersihkan istrinya yaitu saksi Windri Hairin Yanti dan membakarnya menjadi satu diatas tumpukkan kayu yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dibelakang rumah, dan Terdakwa akan melakukan bunuh diri sehingga menjadi satu tumpukan pembakaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas menyebabkan hilangnya nyawa kedua korban yaitu Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2016 saksi Sukadi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Resort Melawi untuk diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap mayat atau jenazah korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B telah dilakukan Visum et Repertum pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang dilakukan oleh Dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/05/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Fabianus Asa Arbain, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan Kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima tahun, panjang badan sembilan puluh delapan centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka- luka, berupa:

1. Luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka tusuk di dada bagian ulu hati akibat kekerasan tajam;
4. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka tusuk di punggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
6. Luka memar di bokong atas bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
7. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi dua centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi tiga centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

- 2) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/06/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Amora Asa Briggita, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan,

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur kurang lebih tiga tahun, panjang badan delapan puluh centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka, berupa:

1. Luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang, yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka bacok di leher bagian depan akibat kekerasan tajam, sehingga mengakibatkan terpotongnya otot-otot, terpotongnya pembuluh darah, terpotongnya persyarafan di leher bagian depan, terpotongnya saluran pernafasan atas dan terpotongnya saluran pencernaan bagian leher;
4. Luka bacok di dada bawah sebelah kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk dipunggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
7. Luka bacok di alat gerak atas yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi satu centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi dua centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

Perbuatan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.25 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di dalam kamar rumah Asrama Polisi Nomor 3 tempat tinggal Terdakwa dan Keluarga Terdakwa berada di Gang Darul Fallah Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 4 Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban anak, yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Windri Hairin alias MB. Win alias Endik terikat dalam ikatan perkawinan dengan status suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Fabianus Asa Arbain B, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 21 Januari 2011, umur 5 tahun, agama Katholik berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-04092013-0005 tertanggal 04 September 2013, dan anak yang kedua bernama Amora Asa Briggita B, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 28 November 2012, umur 3 tahun, agama Katholik berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-18062013-0102 tertanggal 27 Juni 2013, keduanya bertempat tinggal di Asrama Polres Melawi Nomor 03 Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi sesuai Surat Kartu Keluarga Nomor 6110021903130001 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Darma Saputra alias Darma bin Aswandi yang merupakan adik leting Terdakwa di Kepolisian Resor Melawi dan mengatakan "Ma bisa nolong abang gak", dijawab oleh saksi Darma Saputra "beli apa bang", selanjutnya Terdakwa menjawab "belikan parang dan celurit", kemudian saksi Darma Saputra menjawab "untuk apa bang", dijawab oleh Terdakwa "untuk nebas rumput disamping rumah", setelah itu dijawab saksi Darma Saputra "gak bisa bang nanti sekitar jam 14.00 WIB saya belikan, soalnya ada mamak datang dari Pontianak". Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menelepon saksi Darma Saputra, dan saksi Darma Saputra menjawab "siap bang saya pergi belikan", setelah itu dijawab Terdakwa "ok Ma makasih". Kemudian saksi Darma Saputra pergi membelikan parang dan arit/celurit tersebut ke Toko Jasa Pertanian milik saksi Lim Tet Sian anak dari Lim Thu Sok di Jalan Cempaka Dusun Kenanga RT/RW 006/003, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya saksi Darma Saputra membelikan parang dan parang kecil merk "SIGMA" dengan kode "RV", setelah itu saksi Darma Putra

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar parang dan parang kecil tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya saksi Darma Saputra dirumah Terdakwa langsung menggedor pintu, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya, setelah itu saksi Darma Saputra memberikan parang dan parang kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “yang parang kecil ini salah Ma, abang minta belikan arit sama parang, dan parang yang satunya bener dan yang kecil ditukar Ma ama celurit, dan titip rokok sampurna satu Ma”, lalu saksi Darma Saputra menjawab “iya bang”. Setelah itu saksi Darma Saputra langsung kembali pergi ke Toko Jasa Pertanian tempat membeli parang, selanjutnya saksi Darma Saputra menukar parang kecil yang dibawanya dengan celurit, kemudian membeli rokok “Sampurna”. Dan sesampainya dirumah tinggal Terdakwa, saksi Darma Saputra langsung masuk ke rumah, dan Terdakwa bertanya “berapa semua Ma harganya”, kemudian saksi Darma Saputra menjawab “Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Darma Saputra, dan Terdakwa bilang “kalau tidak ada kerjaan bantu abang mau beres-beres nebas rumput di samping rumah”, dijawab saksi Darma Saputra “saya piket bang”. Dan setelah itu saksi Darma Saputra pulang dari rumah Terdakwa;

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B menuju ke rumah atasan Terdakwa bernama saksi Amad Kamiludin alias Kamil bin Amad Sofuan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Melawi, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Amad Kamiludin namun yang keluar dari rumah tersebut adalah saksi Sofyan bin H. Abudin, lalu saksi Sofyan bertanya kepada Terdakwa “ada apa Kus”, selanjutnya Terdakwa menjawab “mau ketemu kasat pak”, kemudian dijawab saksi Sofyan “kasat sudah tidur, besok saja kalo mau ketemu”, lalu Terdakwa menjawab “ya udah Pak ngak papa besok saja”, terus saksi Sofyan bertanya lagi “sebenarnya ada keperluan apa Kus”, dijawab Terdakwa “ndak ada Pak, besok saja”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Fabianus Asa Arbain dan korban Amora Asa Briggita B kembali ke rumahnya;
- Pada saat Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sedang menuju kembali ke rumahnya, bertemu dengan saksi Taufik bin Tursih yang akan melaksanakan piket Satfung Lantas di Pos Lantas sambil menyapa Terdakwa dengan berkata “ada apa Kus?”, Terdakwa menjawab “tidak ada bang”, selanjutnya saksi Taufik bin

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tursih melanjutkan perjalanan menuju Pos Lintas di Pasar Nanga Pinoh, sedangkan Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B masuk ke dalam rumah mereka;

- Setelah Terdakwa bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berada di dalam rumah, kemudian kedua korban melakukan bersih-bersih sedangkan Terdakwa mengambil parang ditempat penyimpanannya di dinding dapur lalu Terdakwa mengasahnya, dan diatas meja ada selembar kertas HVS berbunyi "terjadilah padaku menurut perkataanmu" yang telah ditulis oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa memandikan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B di kamar mandi, setelah selesai korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B dimandikan, Terdakwa membawa korban sdr. Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B ke dalam ruang tamu untuk memakaikan pakaian. Kemudian Terdakwa membawa korban Fabianus Asa Arbain B dan Korban Amora Asa Briggita B ke dalam kamar sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan switer dan handuk yang dililitkan dipinggang sebagai pengganti celana, dan setelah di dalam kamar korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berbaring di atas kasur sambil menonton siaran Televisi, setelah itu Terdakwa keluar kamar menuju ke dapur dan mengambil parang yang disimpan atau diselipkan di dinding dapur tersebut, kemudian parang tersebut dibawa Terdakwa masuk ke kamar tempat korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B yang sedang menonton siaran Televisi, sesampainya di dalam kamar oleh Terdakwa menyuruh korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B baring telungkup diatas kasur dan berdampingan, posisi saat itu korban Fabianus Asa Arbain B berbaring dekat di jendela sedangkan korban Amora Asa Briggita B di sebelah kirinya berjarak beberapa sentimeter dari korban Fabianus Asa Arbain B, kemudian Terdakwa yang membawa parang dari dapur dengan posisi jongkok menebas atau membacok leher bagian belakang korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu, dan saat itu korban Amora Asa Briggita B melihatnya dan meringis saja, selanjutnya Terdakwa kembali menebas atau membacok bagian leher korban Amora Asa Briggita B, kemudian Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu dengan menggunakan parang tersebut, kemudian Terdakwa menyusun atau mengumpulkan menjadi satu, setelah itu Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki Korban Amora Asa Briggita B dan disusun atau dikumpulkan menjadi satu dengan

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B di pojok kamar tersebut. Setelah selesai memotong tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengasah kembali parang tersebut dengan batu asah di dapur;

- Kemudian Terdakwa membawa parang tersebut menuju kamar saksi Windri Hairin Yanti, di dalam kamar saksi Windri Hairin Yanti, Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang terhunus kebawah mengarah kelantai di sebelah kaki kanan, dan saksi Windri Hairin Yanti bertanya “ngapa pa”, Terdakwa menjawab “maafkan Papa ya Ma”, lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya “kau mau bunuh aku kah”, dan dijawab Terdakwa “iya”, lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali “tunggu lok aku mau liat anak-anak”, dan Terdakwa jawab “anak-anak sudah tidak ada”, saksi Windri Hairin Yanti bertanya lagi “maksudnya”, Terdakwa menjawab “ini darahnya (sambil menunjukan bercak di jaket sweeter warna abu-abu)”, saksi Windri Hairin Yanti melihat ada darah pada sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu saksi Windri Hairin Yanti minta parangnya yang masih dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengatakan “bawa sini parangnya”, Terdakwa menjawab “jangan”, lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan “oww kalau gitu masukan ke kamar”, Kemudian Terdakwa melempar parang tersebut ke kamar namun saksi Windri Hairin Yanti tidak mengetahui dilempar ke arah mana, lalu saksi Windri Hairin Yanti menutup pintu kamar dan berjalan menuju ke arah kamar tidur utama, saat itu pintu kamar tempat anaknya tidur yaitu korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Windri Hairin Yanti melihat korban Fabianus Asa Arbain B dalam keadaan tengkurap kepala menghadap ke dinding sebelah kiri dan berlumuran darah dengan potongan kedua kaki dan kedua tangan di kasur, dan posisi korban Amora Asa Briggita B berada dibawah kaki korban Fabianus Asa Arbain B dengan posisi tengkurap kepala menghadap ke arah dinding yang ada TV, melihat hal tersebut saksi Windri Hairin Yanti kemudian berbalik arah dengan posisi saksi Windri Hairin Yanti disamping pintu, sedangkan Terdakwa di depannya, kemudian saksi Windri Hairin Yanti memeluk Terdakwa sambil mengatakan “kau sadar ndak Pa”, lalu Terdakwa menjawab “iya dek”, lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan “kok mereka tidak ada nangis, tidak ada teriak tidak ada panggil aku”, dan dijawab Terdakwa “mereka pasrah dek bian yang mau/minta”, saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali “siapa yang nyuruh”, dan dijawab Terdakwa “atas perintah Tuhan atau Tuhan Yesus yang menyuruh, mandi lah dek mau mandi sendiri atau dimandikan

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biar bersih suci”, dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab “aku mau mandi sendiri”, Kemudian saksi Windri Hairin Yanti bersander di dinding (dalam hati saksi Windri Hairin Yanti berkata “saya abis ini saya mati”), kemudian saksi Windri Hairin Yanti melihat Dispenser dan meminta minum kepada Terdakwa dengan mengatakan “aku boleh minta minum ndak”, dijawab Terdakwa “boleh”, saksi Windri Hairin Yanti mengatakan “aku ambil sendiri atau diambilin”, dan Terdakwa menjawab “aku ambilin”, Kemudian Terdakwa masuk ke kamar tempat anak saksi Windri Hairin Yanti sudah tengkurap bersimbah darah, melihat keadaan tersebut kesempatan saksi Windri Hairin Yanti langsung berusaha keluar dari rumah dari pintu depan dengan membuka slot pintu sambil berteriak “tolong bang Kadi, tolong aku bang”, tiba-tiba Terdakwa berteriak “Ahhhhhhhh” dengan posisi Terdakwa berdiri di depan pintu rumah depan, dan tidak berapa lama saksi Eva Khaini binti Hasan Basri istri dari saksi Sukadi bin Slamet mengintip dari korden jendela depan rumahnya, lalu membuka pintunya dan saksi Windri Hairin Yanti segera masuk ke rumah saksi Sukadi sambil mengatakan “tolong aku bang anak aku dibunuh bang”, kemudian saksi Sukadi keluar dan menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Sofyan datang membantu saksi Sukadi mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Windri Hairin Yanti diamankan di ruang tamu ditemani oleh saksi Eva Khaini;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Fabianus Asa Arbain B sebelum dilakukan oleh Terdakwa, korban pernah mengatakan kepada Ibunya yaitu saksi Windri Hairin Yanti “Mak kalau kita dibunuh kita meninggal kan nanti kita dikubur kaya kakek kah Mak”, dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab “hus ndak boleh ngomong gitu”, namun korban Fabianus Asa Arbain B tidak menjawab;
- Bahwa saksi Windri Hairin Yanti menjelaskan bahwa korban Amora Asa Briggita B sering mengatakan kepada Ibunya “Mak, mamak tu mau dibunuh”, dan saksi Windri Hairin Yanti jawab “hus siapa yang bunuh Mamak”, dijawab oleh korban Amora Asa Briggita B “Papah lah”, namun saksi Windri Hairin Yanti tidak memperdulikan ucapan korban Amora Asa Briggita B;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya tersebut untuk dibersihkan dan selanjutnya niat Terdakwa setelah kedua anak Terdakwa dibersihkan, Terdakwa akan membersihkan istrinya yaitu saksi Windri Hairin Yanti;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan matinya kedua korban anak yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B, atas perbuatan Terdakwa, saksi Sukadi melaporkan ke pihak

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Melawai untuk diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terhadap mayat atau jenazah korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B telah dilakukan Visum et Repertum pada tanggal 29 Februari 2016 yang dilakukan oleh Dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/05/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Fabianus Asa Arbain, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan Kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima tahun, panjang badan sembilan puluh delapan centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka, berupa:

1. Luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka tusuk di dada bagian ulu hati akibat kekerasan tajam;
4. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka tusuk di punggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
6. Luka memar di bokong atas bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
7. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi dua centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi tiga centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh-pembuluh darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

2) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/06/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Amora Asa

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Briggit, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga tahun, panjang badan delapan puluh centimeter, warna kulit kuning langsat, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka, berupa:

1. Luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang, yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka bacok di leher bagian depan akibat kekerasan tajam, sehingga mengakibatkan terpotongnya otot-otot, terpotongnya pembuluh darah, terpotongnya persyarafan di leher bagian depan, terpotongnya saluran pernafasan atas dan terpotongnya saluran pencernaan bagian leher;
4. Luka bacok di dada bawah sebelah kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk dipunggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
7. Luka bacok di alat gerak atas yang mengakibatkan putusya kedua tangan, setinggi satu centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusya kedua kaki, setinggi dua centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

Perbuatan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.25 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di dalam kamar rumah Asrama Polisi Nomor 3 tempat tinggal Terdakwa dan keluarga Terdakwa berada di Gang Darul Fallah Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 4 Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Windri Hairin alias MB. Win alias Endik terikat dalam ikatan perkawinan dengan status suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Fabianus Asa Arbain B, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 21 Januari 2011, umur 5 tahun, agama Katholik berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-04092013-0005 tertanggal 04 September 2013, dan anak yang kedua bernama Amora Asa Briggita B, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 28 November 2012, umur 3 tahun, agama Katholik berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-18062013-0102 tertanggal 27 Juni 2013, keduanya bertempat tinggal di Asrama Polres Melawi Nomor 03 Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi sesuai Surat Kartu Keluarga Nomor 6110021903130001 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Darma Saputra alias Darma bin Aswandi yang merupakan adik leting Terdakwa di Kepolisian Resor Melawi dan mengatakan "Ma bisa nolong abang gak", dijawab oleh saksi Darma Saputra "beli apa bang", selanjutnya Terdakwa menjawab "belikan parang dan celurit", kemudian saksi Darma Saputra menjawab "untuk apa bang", dijawab oleh Terdakwa "untuk nebas rumput disamping rumah", setelah itu dijawab saksi Darma Saputra "gak bisa bang nanti sekitar jam 14.00 WIB saya belikan, soalnya ada mamak datang dari Pontianak". Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menelepon saksi Darma Saputra, dan saksi Darma Saputra menjawab "siap bang saya pergi belikan", setelah itu dijawab Terdakwa "ok Ma makasih". Kemudian saksi Darma Saputra pergi

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan parang dan arit/celurit tersebut ke Toko Jasa Pertanian milik saksi Lim Tet Sian anak dari Lim Thu Sok di Jalan Cempaka Dusun Kenanga RT/RW 006/003, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya saksi Darma Saputra membelikan parang dan parang kecil merk "SIGMA" dengan kode "RV", setelah itu saksi Darma Putra mengantar parang dan parang kecil tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya saksi Darma Saputra di rumah Terdakwa langsung menggedor pintu, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya, setelah itu saksi Darma Saputra memberikan parang dan parang kecil kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "yang parang kecil ini salah Ma, abang minta belikan arit sama parang, dan parang yang satunya bener dan yang kecil ditukar Ma ama celurit, dan titip rokok sampurna satu Ma", lalu saksi Darma Saputra menjawab "iya bang". Setelah itu saksi Darma Saputra langsung kembali pergi ke Toko Jasa Pertanian tempat membeli parang, selanjutnya saksi Darma Saputra menukar parang kecil yang dibawanya dengan celurit, kemudian membeli rokok "Sampurna". Dan sesampainya di rumah tinggal Terdakwa, saksi Darma Saputra langsung masuk ke rumah, dan Terdakwa bertanya "berapa semua Ma harganya", kemudian saksi Darma Saputra menjawab "Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Darma Saputra, dan Terdakwa bilang "kalau tidak ada kerjaan bantu abang mau beres-beres nebas rumput di samping rumah", dijawab saksi Darma Saputra "saya piket bang". Dan setelah itu saksi Darma Saputra pulang dari rumah Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B menuju ke rumah atasan Terdakwa bernama saksi Amad Kamiludin alias Kamil bin Amad Sofuan Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Melawi, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Amad Kamiludin namun yang keluar dari rumah tersebut adalah saksi Sofyan bin H. Abudin, lalu saksi Sofyan bertanya kepada Terdakwa "ada apa Kus", selanjutnya Terdakwa menjawab "mau ketemu kasat pak", kemudian dijawab saksi Sofyan "kasat sudah tidur, besok saja kalo mau ketemu", lalu Terdakwa menjawab "ya udah Pak ngak papa besok saja", terus saksi Sofyan bertanya lagi "sebenarnya ada keperluan apa Kus", dijawab Terdakwa "ndak ada Pak, besok saja", selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban Fabianus Asa Arbain dan korban Amora Asa Briggita B kembali ke rumahnya;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sedang menuju kembali ke rumahnya, bertemu dengan saksi Taufik bin Tursih yang akan melaksanakan piket Satfung Lantas di Pos Lantas sambil menyapa Terdakwa dengan berkata “ada apa Kus?”, Terdakwa menjawab “tidak ada bang”, selanjutnya saksi Taufik bin Tursih melanjutkan perjalanan menuju Pos Lantas di Pasar Nanga Pinoh, sedangkan Terdakwa bersama korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B masuk ke dalam rumah mereka;
- Setelah Terdakwa bersama-sama dengan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berada di dalam rumah, kemudian kedua korban melakukan bersih-bersih sedangkan Terdakwa mengambil parang ditempat penyimpanannya di dinding dapur lalu Terdakwa mengasahnya, dan diatas meja ada selembar kertas HVS berbunyi “terjadilah padaku menurut perkataanmu” yang telah ditulis oleh Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa memandikan korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B di kamar mandi, setelah selesai korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B dimandikan, Terdakwa membawa korban sdr. Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B ke dalam ruang tamu untuk memakaikan pakaian. Kemudian Terdakwa membawa korban Fabianus Asa Arbain B dan Korban Amora Asa Briggita B ke dalam kamar sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan switter dan handuk yang dililitkan dipinggang sebagai pengganti celana, dan setelah di dalam kamar korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B berbaring di atas kasur sambil menonton siaran Televisi, setelah itu Terdakwa keluar kamar menuju ke dapur dan mengambil parang yang disimpan atau diselipkan di dinding dapur tersebut, kemudian parang tersebut dibawa Terdakwa masuk ke kamar tempat korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B yang sedang menonton siaran Televisi, sesampainya di dalam kamar oleh Terdakwa menyuruh korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B baring telungkup diatas kasur dan berdampingan, posisi saat itu korban Fabianus Asa Arbain B berbaring dekat di jendela sedangkan korban Amora Asa Briggita B di sebelah kirinya berjarak beberapa sentimeter dari korban Fabianus Asa Arbain B, kemudian Terdakwa yang membawa parang dari dapur dengan posisi jongkok menebas atau membacok leher bagian belakang korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu, dan saat itu korban Amora Asa Briggita B melihatnya dan meringis saja, selanjutnya Terdakwa kembali menebas atau membacok bagian leher korban Amora Asa Briggita

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, kemudian Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B terlebih dahulu dengan menggunakan parang tersebut, kemudian Terdakwa menyusun atau mengumpulkan menjadi satu, setelah itu Terdakwa memotong bagian kedua tangan dan kaki Korban Amora Asa Briggita B dan disusun atau dikumpulkan menjadi satu dengan tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B di pojok kamar tersebut. Setelah selesai memotong tangan dan kaki korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengasah kembali parang tersebut;

- Bahwa parang yang telah diasah oleh Terdakwa, selanjutnya dibawa ke kamar saksi Windri Hairin Yanti, di dalam kamar saksi Windri Hairin Yanti, Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang terhunus kebawah mengarah kelantai di sebelah kaki kanan, dan saksi Windri Hairin Yanti bertanya "ngapa pa", Terdakwa menjawab "maafkan Papa ya Ma", lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya "kau mau bunuh aku kah", dan dijawab Terdakwa "iya", lalu saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali "tunggu lok aku mau liat anak-anak", dan Terdakwa jawab "anak-anak sudah tidak ada", saksi Windri Hairin Yanti bertanya lagi "maksudnya", Terdakwa menjawab "ini darahnya (sambil menunjukan bercak di jaket sweeter warna abu-abu)", saksi Windri Hairin Yanti melihat ada darah pada sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu saksi Windri Hairin Yanti minta parangnya yang masih dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengatakan "bawa sini parangnya", Terdakwa menjawab "jangan", lalu saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "oww kalau gitu masukan ke kamar", Kemudian Terdakwa melempar parang tersebut ke kamar namun saksi Windri Hairin Yanti tidak mengetahui dilempar ke arah mana, lalu saksi Windri Hairin Yanti menutup pintu kamar dan berjalan menuju ke arah kamar tidur utama, saat itu pintu kamar tempat anaknya tidur yaitu korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Windri Hairin Yanti melihat korban Fabianus Asa Arbain B dalam keadaan tengkurap kepala menghadap ke dinding sebelah kiri dan berlumuran darah dengan potongan kedua kaki dan kedua tangan di kasur, dan posisi korban Amora Asa Briggita B berada dibawah kaki korban Fabianus Asa Arbain B dengan posisi tengkurap kepala menghadap ke arah dinding yang ada TV, melihat hal tersebut saksi Windri Hairin Yanti kemudian berbalik arah dengan posisi saksi Windri Hairin Yanti disamping pintu, sedangkan Terdakwa di depannya, kemudian saksi Windri Hairin Yanti memeluk Terdakwa sambil mengatakan "kau sadar ndak Pa", lalu Terdakwa menjawab "iya dek", lalu

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "kok mereka tidak ada nangis, tidak ada teriak tidak ada panggil aku", dan dijawab Terdakwa "mereka pasrah dek bian yang mau/minta", saksi Windri Hairin Yanti bertanya kembali "siapa yang nyuruh", dan dijawab Terdakwa "atas perintah Tuhan atau Tuhan Yesus yang menyuruh, mandi lah dek mau mandi sendiri atau dimandikan biar bersih suci", dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab "aku mau mandi sendiri", Kemudian saksi Windri Hairin Yanti bersander di dinding (dalam hati saksi Windri Hairin Yanti berkata "saya abis ini saya mati"), kemudian saksi Windri Hairin Yanti melihat Dispenser dan meminta minum kepada Terdakwa dengan mengatakan "aku boleh minta minum ndak", dijawab Terdakwa "boleh", saksi Windri Hairin Yanti mengatakan "aku ambil sendiri atau diambilin", dan Terdakwa menjawab "aku ambilin", Kemudian Terdakwa masuk ke kamar tempat anak saksi Windri Hairin Yanti sudah tengkurap bersimbah darah, melihat keadaan tersebut kesempatan saksi Windri Hairin Yanti langsung berusaha keluar dari rumah dari pintu depan dengan membuka slot pintu sambil berteriak "tolong bang Kadi, tolong aku bang", tiba-tiba Terdakwa berteriak "Ahhhhhhhhh" dengan posisi Terdakwa berdiri di depan pintu rumah depan, dan tidak berapa lama saksi Eva Khaini binti Hasan Basri istri dari saksi Sukadi bin Slamet mengintip dari korden jendela depan rumahnya, lalu membuka pintunya dan saksi Windri Hairin Yanti segera masuk ke rumah saksi Sukadi sambil mengatakan "tolong aku bang anak aku dibunuh bang", kemudian saksi Sukadi keluar dan menghampiri Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Sofyan datang membantu saksi Sukadi mengamankan Terdakwa, sedangkan saksi Windri Hairin Yanti diamankan di ruang tamu ditemani oleh saksi Eva Khaini;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Fabianus Asa Arbain B sebelum dilakukan oleh Terdakwa, korban pernah mengatakan kepada Ibunya yaitu saksi Windri Hairin Yanti "Mak kalau kita dibunuh kita meninggal kan nanti kita dikubur kaya kakek kah Mak", dan saksi Windri Hairin Yanti menjawab "hus ndak boleh ngomong gitu", namun korban Fabianus Asa Arbain B tidak menjawab;
- Bahwa saksi Windri Hairin Yanti menjelaskan bahwa korban Amora Asa Briggita B sering mengatakan kepada Ibunya "Mak, mamak tu mau dibunuh", dan saksi Windri Hairin Yanti jawab "hus siapa yang bunuh Mamak", dijawab oleh korban Amora Asa Briggita B "Papah lah", namun saksi Windri Hairin Yanti tidak memperdulikan ucapan korban Amora Asa Briggita B;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya tersebut untuk dibersihkan dan selanjutnya niat Terdakwa setelah kedua anak

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibersihkan, Terdakwa akan membersihkan istrinya yaitu saksi Windri Hairin Yanti;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan matinya kedua korban anak yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Brigita B, atas perbuatan Terdakwa, saksi Sukadi melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Melawai untuk diproses secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terhadap mayat atau jenazah korban Fabianus Asa Arbain B dan korban Amora Asa Briggita B telah dilakukan Visum et Repertum pada tanggal 29 Februari 2016 yang dilakukan oleh Dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/05/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Fabianus Asa Arbain, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan Kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima tahun, panjang badan sembilan puluh delapan centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka- luka, berupa:

1. Luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh darah, persyafaran leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka tusuk di dada bagian ulu hati akibat kekerasan tajam;
4. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka tusuk di punggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
6. Luka memar di bokong atas bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
7. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi dua centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi tiga centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang dan tengkuk yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya otot-otot, pembuluh-pembuluh

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



darah, persyarafan leher bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;

- 2) Hasil pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/06/II/2016/ Biddokkes Polda Kalbar, tanggal 29 Februari 2016 atas nama Amora Asa Briggita, dari pemeriksaan yang dilakukan atas tubuh jenazah tersebut ditemukan kesimpulan fakta-fakta sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga tahun, panjang badan delapan puluh centimeter, warna kulit kuning langsung, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka, berupa:

1. Luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala bagian belakang, yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;
2. Luka bacok di pipi kiri akibat kekerasan tajam;
3. Luka bacok di leher bagian depan akibat kekerasan tajam, sehingga mengakibatkan terpotongnya otot-otot, terpotongnya pembuluh darah, terpotongnya persyarafan di leher bagian depan, terpotongnya saluran pernafasan atas dan terpotongnya saluran pencernaan bagian leher;
4. Luka bacok di dada bawah sebelah kiri akibat kekerasan tajam;
5. Luka bacok di bahu kiri akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk dipunggung bagian tengah akibat kekerasan tajam;
7. Luka bacok di alat gerak atas yang mengakibatkan putusnya kedua tangan, setinggi satu centimeter diatas siku tangan;
8. Luka bacok yang mengakibatkan putusnya kedua kaki, setinggi dua centimeter diatas lutut kaki;

Penyebab kematian adalah luka-luka bacok akibat kekerasan tajam di kepala belakang yang mengakibatkan patahnya tulang kepala bagian belakang, terpotongnya selaput keras otak dan selaput lunak otak yang mengakibatkan terpotongnya otak besar dan otak kecil sehingga menimbulkan rusaknya otak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah parang tebas, panjang 60 cm bergagang plastik warna hitam ditemukan diatas kasur kamar tempat pakaian;
 - 2) 1 (satu) buah batu asah ukuran 19,5 cm ditemukan ditempat pencucian piring didapur;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran F4 bertuliskan “Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu” menggunakan tinta warna hitam ditemukan dimeja dapur;
 - 4) 1 (satu) helai spray warna hijau terdapat bercak darah ditemukan diatas kasur dekat korban;
 - 5) 1 (satu) helai spray ukuran besar warna merah bermotif angry bird terdapat bercak darah;
 - 6) 1 (satu) bantal kecil warna hijau kombinasi biru bermotif bunga matahari dan terdapat bercak darah;
 - 7) 1 (satu) bantal warna pink bertuliskan canon terdapat bercak darah;
 - 8) 1 (satu) badcaper warna merah bertuliskan Manchester United dan terdapat bercak darah;
 - 9) 1 (satu) stel pakaian tidur anak laki-laki warna biru kombinasi putih bergambar super hero terdapat bercak darah;
 - 10) 1 (satu) stel pakaian tidur anak perempuan warna cream bertulis tween star terdapat bercak darah;
 - 11) 1 (satu) buah springbed warna pink merk star land terdapat bercak darah;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah handuk warna coklat muda dan terdapat bercak darah;
- 13) 1 (satu) buah sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah;
- 14) 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas (untuk perapian/pembakaran);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Stg., tanggal 01 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pembunuhan", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang tebas, panjang 60 cm bergagang plastik warna hitam ditemukan diatas kasur kamar tempat pakaian;
 - 1 (satu) buah batu asah ukuran 19,5 cm ditemukan ditempat pencucian piring dapur;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran F4 bertuliskan "Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu" menggunakan tinta warna hitam ditemukan dimeja dapur;
 - 1 (satu) helai spray warna hijau terdapat bercak darah ditemukan diatas kasur dekat korban;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai spray ukuran besar warna merah bermotif angry bird terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bantal kecil warna hijau kombinasi biru bermotif bunga matahari dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bantal warna pink bertuliskan canon terdapat bercak darah;
- 1 (satu) badcover warna merah bertuliskan Manchester United dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) stel pakaian tidur anak laki-laki warna biru kombinasi putih bergambar super hero terdapat bercak darah;
- 1 (satu) stel pakaian tidur anak perempuan warna cream bertulis tween star terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah springbed warna pink merk star land terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handuk warna coklat muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas (untuk perapian/pembakaran);

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 7/PID/2017/PT.KALBAR., tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Stg., tanggal 01 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai diktum putusan dalam butir ke-5 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Propinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan sampai sembuh seperti sedia kala;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Akta.Pid/2016/PN.Stg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Kalimantan Barat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 08 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 16 Februari 2017 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 08 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Petrus Bokus anak dari Heri Wanto tersebut dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, yang kami pandang dalam putusan tersebut Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. Keberatan hasil pembuktian:

1.1. Keterangan saksi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", akan tetapi Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Sintang tidak membuat Berita Acara Sidang yang saksi-Saksi nyatakan di persidangan, yaitu:

(1). Keterangan saksi Sukadi bin Slamet;

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi Slamet maka Terdakwa di persidangan telah memberikan tanggapan "dibenarkan oleh Terdakwa dan masalah kejadian tidak tahu akan tetapi terjadi secara spontanitas", hal ini berbeda dengan yang termuat/tertulis ditanggapi keterangan saksi Sukadi bin Slamet di putusan yang menyatakan "lupa atau tidak ingat", dan putusan ini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan isi Nota Pembelaan Terdakwa sendiri yang menyatakan “masalah kejadian tidak tahu, terjadi spontanitas”;

(2). Keterangan saksi Windri Hairin Yanti alias Mbak Win alias Endik;

- Dipersidangan saksi Windri Hairin Yanti menerangkan bahwa Terdakwa selama menjadi suami saksi tidak pernah atau tidak ada tanda-tanda perilaku dan sikap Terdakwa yang menyerupai orang gila;
- Dan saksi menerangkan semenjak Terdakwa ditahan Rutan masih melakukan komunikasi dengan saksi melalui/via Handphone yaitu SMS, menanyakan kabar atau keadaan diri saksi dan Terdakwa juga memberitahukan jalannya persidangan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Terdakwa selalu menceritakan kehidupan Terdakwa sejak kecil yang selalu berprestasi di sekolah baik SD, SMP, SMA, sampai lulus seleksi penerimaan Calon Bintara Polri dengan mendapatkan nilai ringking baik;
- Terdakwa sering bercerita tentang pekerjaan Terdakwa baik di kantor maupun diluar kantor;

(3). Keterangan saksi Sofyan bin H. Abudin;

- Bahwa saksi Sofyan dipersidangan menerangkan Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya hidup sehat, normal, dan tidak ada tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa serta Terdakwa berkelakuan baik dalam berkomunikasi terhadap lingkungan kantor maupun lingkungan di tempat tinggalnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan sangat baik dan tidak pernah ada permasalahan baik dengan atasan maupun antar rekan anggota Polisi yang lainnya;
- Bahwa secara logika seseorang yang telah menjadi Polisi telah melalui beberapa tahapan tes jasmani dan tes kejiwaan antara lain: tes phisik, lari, renang, pull up, push up, dan baris berbaris, sedangkan tes kejiwaan meliputi: tes psikologi, wawancara, dan mental ideologi, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus menjadi anggota Polisi secara jasmani dan rohani sehat;

(4). Keterangan saksi Darma Saputra alias Darma bin Aswandi;

- Bahwa saksi Darma Putra dipersidangan menerangkan Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya hidup sehat, normal, dan tidak ada tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa serta Terdakwa berkelakuan baik dalam berkomunikasi terhadap lingkungan kantor maupun lingkungan di tempat tinggalnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan sangat

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan tidak pernah ada permasalahan baik dengan atasan maupun antar rekan anggota Polisi yang lainnya;

- Bahwa secara logika seseorang yang telah menjadi Polisi telah melalui beberapa tahapan tes jasmani dan tes kejiwaan antara lain: tes phisik, lari, renang, pull up, push up, dan baris berbaris, sedangkan tes kejiwaan meliputi: tes psikologi, wawancara, dan mental ideologi, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus menjadi anggota Polisi secara jasmani dan rohani sehat;

(5). Keterangan saksi Murtadho alias Ali bin Wakijan;

- Bahwa saksi Murtadho di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari dilingkungan tempat tinggal Terdakwa sangat-sangat baik, dan selalu tegur sapa, berkomunikasi dengan ramah dan tidak ada atau tidak pernah tanda-tanda keanehan atau kejanggalan pada diri Terdakwa;
- Dan saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa mengamuk baik ditempat kerja maupun dilingkungan tempat tinggalnya;

(6). Keterangan saksi Anas Asroni bin Kunardi (alm);

- Bahwa saksi Anas Asroni di persidangan menerangkan Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya hidup sehat, normal, dan tidak ada tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa serta Terdakwa berkelakuan baik dalam berkomunikasi terhadap lingkungan kantor maupun lingkungan di tempat tinggalnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan sangat baik dan tidak pernah ada permasalahan baik dengan atasan maupun antar rekan anggota Polisi yang lainnya;
- Bahwa secara logika seseorang yang telah menjadi polisi telah melalui beberapa tahapan tes jasmani dan tes kejiwaan antara lain: tes phisik, lari, renang, pull up, push up, dan baris berbaris, sedangkan tes kejiwaan meliputi: tes psikologi, wawancara, dan mental ideologi, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus menjadi anggota polisi secara jasmani dan rohani sehat;

(7). Keterangan saksi Solihin bin Marwoto;

- Bahwa saksi Solihin di persidangan menerangkan Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya hidup sehat, normal, dan tidak ada tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa serta Terdakwa berkelakuan baik dalam



berkomunikasi terhadap lingkungan kantor maupun lingkungan di tempat tinggalnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan sangat baik dan tidak pernah ada permasalahan baik dengan atasan maupun antar rekan anggota polisi yang lainnya;
- Bahwa secara logika seseorang yang telah menjadi Polisi telah melalui beberapa tahapan tes jasmani dan tes kejiwaan antara lain: tes fisik, lari, renang, pull up, push up, dan baris berbaris, sedangkan tes kejiwaan meliputi: tes psikologi, wawancara, dan mental ideologi, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus menjadi anggota Polisi secara jasmani dan rohani sehat;

(8). Keterangan saksi Amad Kamiludin alias Kamil bin Amad Sofuan;

- Bahwa saksi Amad Kamiludin di persidangan menerangkan Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya hidup sehat, normal, dan tidak ada tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa serta Terdakwa berkelakuan baik dalam berkomunikasi terhadap lingkungan kantor maupun lingkungan di tempat tinggalnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas-tugas pekerjaan sangat baik dan tidak pernah ada permasalahan baik dengan atasan maupun antar rekan anggota Polisi yang lainnya;
- Bahwa secara logika seseorang yang telah menjadi Polisi telah melalui beberapa tahapan tes jasmani dan tes kejiwaan antara lain: tes fisik, lari, renang, pull up, push up, dan baris berbaris, sedangkan tes kejiwaan meliputi: tes psikologi, wawancara, dan mental ideologi, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus menjadi anggota Polisi secara jasmani dan rohani sehat;

(9). Keterangan saksi Antonius Karyono, S. Filsafat, M.Yum alias Romo Karyono;

- Bahwa saksi Antonius Karyono dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa berkonsultasi dengan saksi berkaitan dengan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, dan saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa “apakah Terdakwa sehat?”, dan dijawab oleh Terdakwa “sehat”, maka dari Terdakwa dapat berkonsultasi dengan saksi berkaitan kehidupan rumah tangganya dan bercerita tentang masa kecil Terdakwa, hubungan suami-sitri antara Terdakwa dengan istri dan anak-anaknya, dan Romo Karyono memberikan nasehat kepada Terdakwa untuk selalu berdoa supaya rumah tangganya menjadi baik dan rukun, kemudian dijawab oleh Terdakwa “siap Romo”. Dan di dalam persidangan saksi



juga memberikan keterangan secara pandangan Romo Karyono bahwa Terdakwa tidak ada tanda-tanda keanehan atau kejanggalan karena Terdakwa saat berkonsultasi dan menceritakan seluruh kehidupan Terdakwa maupun keluarganya sangat-sangat lancar;

1.2. Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP dinyatakan “keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setiap pemeriksaan persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim menanyakan kepada diri Terdakwa “apakah saudara Terdakwa dalam keadaan sehat?, dan siap mengikuti persidangan, kemudian dijawab oleh Terdakwa “puji Tuhan sehat dan siap mengikuti persidangan”, namun dalam salinan putusan tidak memuat dan mempertimbangkan di dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim telah menanyakan keadaan Terdakwa, dan dijawab dalam keadaan “baik dan sehat” dan tidak pernah menyatakan tidak baik dan tidak sehat;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa telah menerangkan sebelum melakukan pembunuhan terhadap kedua anaknya, Terdakwa terlebih dahulu mengasah parang yang juga diketahui oleh korban Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B menggunakan batu asah ditempat pencucian piring yang berada di dapur, kemudian setelah diasah Terdakwa menyelipkan di dinding dapur, dan keterangan ini juga sama dengan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka (Terdakwa) tanggal 22 Maret 2016, dan diluar persidangan pada waktu penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke Kejaksaan Negeri Sintang, Terdakwa telah menerangkan “sesuai dengan keterangannya tersebut dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Polres Melawi tanggal 27 Februari 2016” dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tedakwa (BA-4) tanggal 02 Juni 2016 (terlampir);
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui hasil Rik Psi Senpi Organik Polri Anggota Polres Melawi dengan Nomor R/04/1/2015/RoSDM pada tanggal 10 Januari 2015 dengan hasil Terdakwa memenuhi syarat untuk memegang senpi yang tertuang di dalam Lampiran dalam Nomor Urut 56

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Petrus Bakus Pangkat: Briptu, Hasil PSI: MMS, tanggal keluar 12/11/2014 tes ulang tanggal 12/11/2015 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa: Teguh P. Nugroho, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalbar, Kabag Psikologi: Tri Pratiwi (terlampir). Akan tetapi dalam keterangan Terdakwa yang termuat dalam putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Stg., Terdakwa menerangkan “pernah ikut tes psikotes, namun tidak tahu lulus tidaknya” sedangkan Pasal 189 Ayat (2) menyatakan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya” (Berita Acara Penelitian Tersangka dan BAP Polisi);

1.3. Keterangan surat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Sintang tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 202 Ayat (1), Ayat (2) KUHP, yang menyatakan Pasal 202 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “Panitera membuat Berita Acara Sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu”, dan Pasal 202 Ayat (4) KUHP yang menyatakan “Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut”;

1.4. Petunjuk;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa: (1). Keterangan saksi: Sukadi bin Slamet, Taufik bin Tursih, Windri Hairin Yanti alias MB. Win alias Endik, Sofyan bin H. Abudin, Sofyan bin H. Abudin, Murtadho alias Ali bin Wakijan, Darma Saputra alias Darma bin Aswandi, Lim Tet Sian anak dari Lim Thu Sok, Taufik bin Tursih, Anas Harun Asroni, Solihin bin Marwoto, (2) Surat Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/05/II/2016/Biddokkes Polda Kalbar pada tanggal 29 Februari 2016 yang dilakukan oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., terhadap mayat atau jenazah korban Fabianus Asa Arbain B, Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Dokter Visum et Repertum Nomor VER/06/II/2016/Biddokkes Polda Kalbar pada tanggal 29 Februari 2016 yang dilakukan oleh dr. Edy Syahputra Hasibuan, SpKF., MHKes., terhadap mayat atau jenazah korban Amora Asa Briggita, Surat Hasil Rik Psi Senpi Organik Polri Anggota Polres Melawi Nomor R-04/II/2015/RoSDM tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan (3). Keterangan

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto, diperoleh petunjuk sebagai telah terjadi suatu tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Fabianus Asa Arbain B dan Amora Asa Briggita B, pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 00.25 WIB (Waktu Indonesia Barat) bertempat di dalam kamar rumah Asrama Polisi Nomor 3 tempat tinggal Terdakwa dan keluarga Terdakwa berada di Gang Darul Fallah Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km. 4 Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto dalam keadaan sehat secara akal baik jasmani maupun rohaninya sehat sesuai dengan fakta di persidangan dan juga Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Petrus Bakus anak dari Heri Wanto tanggal 20 Februari 2016, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 7 Maret 2016, dan tanggal 22 Maret 2016 serta sesuai dengan Berita Acara penerimaan Penelitian Terdakwa (BA-4) tanggal 02 Juni 2016;

2. Keberatan atas kekeliruan menafsirkan adanya suatu unsur delik:

2.1. Bahwa pada putusan halaman 86 Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara "alternatif subsidairitas", pada dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan kombinasi (antara dakwaan subsidair dengan dakwaan alternatif), yaitu:

KESATU:

Primair: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidair: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU:

KEDUA:

Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KETIGA:

Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dan menurut hemat Penuntut Umum dalam sejarah Teori Hukum Acara Pidana berkaitan bentuk-bentuk surat dakwaan hanya mengenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yaitu: dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidairitas, dakwaan alternatif, dan dakwaan kombinasi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah "apakah Majelis Hakim sudah menjadi ahli hukum yang telah menemukan teori hukum tentang bentuk surat dakwaan yang baru???", padahal

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 diterbitkan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 233 s/d 236, tidak mengenal bentuk surat dakwaan yang berbentuk “alternatif subsidairitas”, seharusnya dan wajib Majelis Hakim mempedomi Buku Pedoman tersebut yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI seperti Penuntut Umum yang telah mempedomani Buku Pedoman dimaksud dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara *a quo* (bukti terlampir), yang menjadi pertanyaan besar Penuntut Umum adalah bagaimana Majelis Hakim dapat memutus perkara *a quo* sesuai peraturan-perundangan yang berlaku padahal Majelis hakim tidak memahami bentuk-bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal ini mengakibatkan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara Petrus Bakus anak dari Heri Wanto maka dari itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan pengarahan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang belum tahu bentuk-bentuk surat dakwaan atau memang itu merupakan penemuan hukum Indonesian ?????;

2.2. Bahwa putusan halaman 86 s/d 87 dalam uraian unsur “barang siapa” dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak secara tegas dan ragu-ragu dalam menguraikan unsur “barang siapa”, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum akan menguraikan unsur tersebut sesuai dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya”. Sehingga menurut Penuntut Umum unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

2.3. Bahwa putusan halaman 94 s/d 96 dalam uraian unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” Majelis Hakim menyatakan tidak terpenuhi unsur tersebut, terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dengan alasan:

- Berdasarkan (1). keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, (2). Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka (Terdakwa) tanggal 22 Maret 2016, dan (3). Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) tanggal 02 Juni 2016, dan (4). Berita Acara Rekonstruksi tanggal 16 Maret

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka Petrus Bakus anak dari Heri Wanto, Penyidik: Siswadi, S.E., Jaksa Penuntut Umum: Aan, S.H., Penasihat Hukum: Ibrahim, S.H., saksi-saksi: Ahmad Kamiludin, Taufik, Anas Harun Syahroni, Murtadho alias Ali., (5). Berita Acara Pemotretan Rekontruksi tanggal 16 Maret 2016 oleh PS. Kaur Identifikasi M.T.L. Tobing, S.Sos., dan yang melakukan pemotretan Angga Ramanda dan (6). barang bukti: 1 (satu) buah parang tebas panjang 60 cm bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah batu asah ukuran 19,5 cm ditemukan ditempat pencucian di dapur. Maka diperoleh fakta hukum dipersidangan, yaitu:

“Bahwa alat atau parang yang digunakan Terdakwa nyata-nyata telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan mutilasi kedua korban yaitu: Fabianus Asa Arbain. B dan Amora Asa Briggita. B dengan cara Terdakwa mengasah 1 (satu) buah parang tebas dengan menggunakan 1 (satu) buah batu asah di dapur, selanjutnya menyelipkan 1 (satu) buah parang tebas di dinding dapur rumah Terdakwa”. Sehingga menurut hemat Penuntut Umum 1 (satu) buah parang tebas yang digunakan untuk memutilasi kedua korban tersebut nyata-nyata bukan hanya digunakan untuk menebas rumput dibelakang rumah Terdakwa, namun dengan jelas terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengasah dan mempersiapkan 1 (satu) buah parang tebas untuk menghilangkan nyawa kedua korban;

- Dan berdasarkan (1). keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, (2). Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka (Terdakwa) tanggal 07 Maret 2016 point nomor 10 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka Petrus Bakus serta Penasihat Hukumnya, dan (3). Berita Acara Rekonstruksi tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka Petrus Bakus anak dari Heri Wanto, Penyidik: Siswadi, S.E., Jaksa Penuntut Umum: Aan, S.H., Penasihat Hukum: Ibrahim, S.H., saksi-saksi: Ahmad Kamiludin, Taufik, Anas Harun Syahroni, Murtadho alias Ali., (4). Berita Acara Pemotretan Rekonstruksi tanggal 16 Maret 2016 oleh PS. Kaur Identifikasi M.T.L. Tobing, S.Sos., dan yang melakukan pemotretan Angga Ramanda dan (5). barang bukti: 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas untuk bahan perapian/pembakaran. Maka diperoleh fakta hukum dipersidangan, yaitu:

“Bahwa 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas untuk bahan perapian/pembakaran adalah yang Terdakwa tebas yang berada dibelakang rumah atau asrama tempat tinggal Terdakwa untuk rencana membakar jenazah kedua korban, jenazah istri Terdakwa dan diri

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri”;

Maka menurut hemat Penuntut Umum 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas untuk bahan perapian/pembakaran yang secara nyata telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk rencana membakar jenazah kedua korban, jenazah istri Terdakwa dan diri Terdakwa sendiri;

3. Keberatan yang terkait dengan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP;

3.1. Bahwa dalam putusan halaman 105 s/d 115 Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan “Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukum saja ,akan tetapi disini lain hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban atas diri Terdakwa?. Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dimana Hakim Majelis juga telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua subsidair yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim yang masih ada keraguan-raguan dalam memutus perkara ini dimana dalam teori hukum dan doktrin “Hakim tidak boleh memutus perkara dengan keraguan-raguan akan tetapi hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada 2 alat bukti dan keyakinan Hakim itu”;

3.2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim juga memasukkan ketentuan Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim juga memberikan perumpamaan berkaitan dengan perkara *a quo* yang membandingkan perilaku manusia dan bintang sangat-sangat tidak etis dan elok, seharusnya Majelis Hakim dalam memutus perkara hanya didasarkan pada 2 alat bukti dan keyakinan Hakim itu sendiri (sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP) serta arif dan bijaksana, oleh karena Majelis Hakim ada pertanyaan yang dalam dari lubuk hati diri Majelis Hakim, apakah ada seekor binatang yaitu Harimau atau Singa yang memakan anaknya?. Dari pertanyaan Majelis Hakim tersebut menjadi tanda tanya besar dari Penuntut Umum ????? apakah layak Majelis Hakim dalam memutus perkara membandingkan perilaku manusia dengan binatang???. Sangat ironis perbuatan manusia yang mempunyai pikiran, cipta rasa krasa dan nurani dibandingkan dengan binatang yang tidak punya cipta rasa krasa dan nurani, dalam perkara *a quo* ini Terdakwa yang berlatar belakang penegak hukum/

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Polisi disamakan binatang buas, pertanyaan yang mendasar bukankah manusia tetap manusia??? dan binatang tetap binatang ????

3.3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang dimasukkan dalam pertimbangan sangat-sangat sumir/keliru menurut hemat Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak ada tanda-tanda kegilaan atau berperilaku aneh hal tersebut dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

1. Dalam setiap dimulainya persidangan Majelis Hakim mempertanyakan keadaan diri Terdakwa dengan apakah saudara Terdakwa sehat dan Terdakwa sendiri langsung menjawab dan memberikan tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim dan dijawab Puji Tuhan sehat Yang Mulia, dalam persidangan juga dicatat dalam Berita Acara Sidang Terdakwa selalu menjawab dan memberikan jawab layaknya manusia normal;
2. Bahwa Terdakwa dalam menjalani setiap pemeriksaan di persidangan berperilaku baik sehingga kelancaran sidang tidak pernah terganggu;
3. Bahwa Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara Sintang Terdakwa berperilaku baik secara normal dan tidak pernah berperilaku seperti orang gila serta Terdakwa juga membahuru dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;
4. Bahwa Terdakwa sejak kecil tidak ada tanda-tanda kegilaan akan tetapi Terdakwa memiliki kecerdasan yang tinggi dengan bukti sebagai berikut:
 - Daftar nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) Murni Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2001 oleh Pemerintah Provinsi Dinas Pendidikan dengan Nomor 0016 berasal dari Sekolah Dasar Negeri 08 Karang dengan Nilai 36,00 (tiga puluh enam koma nol nol) dengan 5 mata pelajaran (terlampir);
 - Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2004 oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan nilai rata-rata 7,05 (terlampir);
 - Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2007 oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan nilai rata-rata 70,48 (terlampir);
 - Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg. No. Pol 1J/262/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 (terlampir);
 - Bahwa Terdakwa dinyatakan lulus seleksi penerimaan Bintara Polri. Bahwa secara logika seseorang yang telah menjadi Polisi telah melalui beberapa tahapan tes jasmani dan tes kejiwaan antara lain: tes fisik, lari, renang, pull up, push up, dan baris berbaris, sedangkan tes kejiwaan

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



meliputi: tes psikologi, wawancara, dan Mental Ideologi, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus menjadi anggota Polisi secara jasmani dan rohani sehat sehingga tidak dimungkinkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa;

- Bahwa dalam menjalankan tugas Terdakwa selalu memegang senpi dan Terdakwa sebelum melakukan mutilasi kepada 2 anaknya Terdakwa mengikuti tes, Surat Hasil Rik Psi Senpi Organik Polri Anggota Polres Melawi Nomor R-04/I/2015/RoSDM tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat berada di Rutan Sintang masih melakukan komunikasi dengan saksi Windri atau istri Terdakwa (bukti terlampir) bahwa dalam percakapan melalui sms tersebut menandakan sikap dan perilaku Terdakwa dalam keadaan sehat dan normal. Sehingga menurut hemat Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 44 KUHP tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang terungkap di persidangan;

3.4. Bahwa pertimbangan Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai pertanggung jawaban pidana pada halaman 111, menurut hemat Penuntut Umum Terdakwa dapat dipertanggung jawaban pidana didasarkan pada keadaan jiwa Terdakwa tidak sakit atau cacat melainkan Terdakwa mengalami tekanan batin, dan menghadapi permasalahan yang berasal dari rumah tangga dan lingkungan kerja, hal ini terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Terdakwa cemburu terhadap istri setelah istri pulang dari Jawa dan sejak kepulangan dari Jawa tidak mau berhubungan badan;
2. Terdakwa sering memakai Narkoba dan minum-minuman keras;
3. Terdakwa secara ekonomi menjadi tulang punggung orang tua Terdakwa;
4. Terdakwa mempunyai beban kerja di kantor yang sangat berat;
5. Istri Terdakwa menginginkan Terdakwa pindah tugas ke Jawa yaitu Banyuwangi;
6. Bahwa Terdakwa sebenarnya waras atau sehat akan tetapi Terdakwa hanya berpura-pura gila atau bersikap gila untuk menghindari dari jeratan hukum atau pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016;

3.5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit menurut hemat Penuntut Umum, Majelis Hakim terlalu ceroboh dan tidak

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



berhati-hati dalam mempertimbangkan Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bakong Pontianak selama 1 (satu) tahun untuk menjalani perawatan sehingga menjadi pertanyaan besar bagi Penuntut Umum????? apakah Majelis Hakim yakin Terdakwa sembuh dalam waktu 1 (satu) tahun dan tidak membahayakan jiwa orang lain dan apabila sebelum 1 (satu) tahun maka Terdakwa akan kembali kemasyarakat?, dan akan menjadi anggota Polisi lagi? karena Majelis hakim telah memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 112;

5. Keberatan atas jenis hukuman:

Berdasarkan alasan-alasan keberatan diatas yaitu: keberatan hasil pembuktian, keberatan atas kekeliruan menafsirkan adanya suatu unsur delik, keberatan yang terkait dengan alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP. Kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bakong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun, dan berdasarkan rasa keadilan masyarakat maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan surat tuntutan dibacakan Penuntut Umum tanggal 27 oktober 2016;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang maupun Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah/keliru dalam penerapan hukum yaitu telah terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam amar putusan yang tidak mengemukakan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" dimana dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto yang memberatkan diantaranya: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa mengakibatkan 2 (dua) korban nyawa yaitu: sdr. Fabianus Asa Arbain, dan korban sdri. Amora Asa Briggita. B yang merupakan anak kandung Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat-sangat sadis dimana Terdakwa membunuh korban sdr. Fabianus Asa Arbain, dan korban sdri. Amora Asa Briggita. B dengan cara mutilasi, Terdakwa berpura-pura gila dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum dimana seharusnya Terdakwa



melindungi dan mengayomi masyarakat bukan sebaliknya membunuh ke-2 (dua) anak kandungnya dengan mutilasi;

- Bahwa dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa Petrus Bakus anak dari Heri Wanto memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan sampai sembuh seperti sedia kala, kami selaku Jaksa Penuntut umum menilai penjatuhan hukuman tersebut terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terlebih khusus bagi orang-orang yang ditinggalkan saksi Windri Hairin alias Mb. Win alias Endik yang merupakan ibu kandung korban;
- Bahwa walaupun terhadap putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, maka terhadap amar putusan tersebut perlu kiranya Hakim/Majelis Hakim pada tingkat kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini untuk memperbaiki putusan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) KUHP" dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, kemudian Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat memperbaiki amar putusan Nomor 5 menjadi memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan sampai sembuh, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan namun Terdakwa tidak



dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan karena Terdakwa tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab disebabkan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana diatur Pasal 44 KUHP. Argumen untuk menyatakan pelaku tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana bila tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam perkara *a quo*, pembunuhan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan, tetapi terbukti melakukan pembunuhan namun perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit;

Bahwa tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dapat ditemukan dalam fakta di persidangan yang relevan secara yuridis yaitu ternyata Terdakwa mengalami gangguan jiwa tidak bisa membedakan antara yang tidak nyata dan nyata dan mirip dengan *skizofrenia akut*, kriteria yang diderita oleh Terdakwa adalah gangguan psikiatrik akut dan gangguan skizoafektif tipe depresif, dan dihubungkan dengan Visum et Revertum Psychiatricum Nomor YM.01.06.5.3.0767/RS.JDSB/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Edi Hermeni, Sp.KJ., dokter di RS. Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jenis gangguan Psikotik Lir Skizofakut;

Bahwa disamping itu, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat juga salah menerapkan hukum karena memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa sampai sembuh padahal ketentuan Pasal 44 Ayat (2) KUHP membatasi Pelaku/Terdakwa yang sakit jiwa dimasukkan di Rumah Sakit Jiwa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang lainnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak perlu diperbaiki mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa meskipun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tapi tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya, maka biaya perkara dalam perkara Terdakwa tersebut pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 7/PID/2017/PT.KALBAR., tanggal 08 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Stg., tanggal 01 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS BAKUS anak dari HERI WANTO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **PETRUS BAKUS anak dari HERI WANTO** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PETRUS BAKUS anak dari HERI WANTO** tersebut diatas, terbukti melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit";

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang tebas, panjang 60 cm bergagang plastik warna hitam ditemukan diatas kasur kamar tempat pakaian;
 - 1 (satu) buah batu asah ukuran 19,5 cm ditemukan ditempat pencucian piring di dapur;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS ukuran F4 bertuliskan "Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu" menggunakan tinta warna hitam ditemukan di meja dapur;
 - 1 (satu) helai sprei warna hijau terdapat bercak darah ditemukan diatas kasur dekat korban;
 - 1 (satu) helai sprei ukuran besar warna merah bermotif angry bird terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bantal kecil warna hijau kombinasi biru bermotif bunga matahari dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bantal warna pink bertuliskan canon terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bedcover warna merah bertuliskan Manchester United dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) stel pakaian tidur anak laki-laki warna biru kombinasi putih bergambar super hero terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) stel pakaian tidur anak perempuan warna cream bertulis tween star terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah springbed warna pink merk star land terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) tumpukan rumput kering dan kayu-kayu bekas (untuk perapian/pembakaran);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 05 Juli 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 377 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002